

PENERAPAN ZAKAT HEWAN TERNAK DI DUSUN TANA CELLAE: KAJIAN IMPLEMENTASI MELALUI BAZNAS KABUPATEN BONE DAN KESESUAIANNYA DENGAN PSAK 109

Nur Hikmah¹, Hartas Hasbi²

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone, Indonesia

¹Nur Hikmah; hikmhamha90@gmail.com

²Hartas Hasbi; hartashasbi@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi zakat hewan ternak di Dusun Tana Cellae, Kabupaten Bone, serta menganalisis kesesuaiannya dengan PSAK 109. Pendekatan kualitatif digunakan dengan metode studi kasus Data dikumpulkan dengan menggunakan metode observasi, wawancara, serta kajian pustaka. Penelitian ini menemukan bahwa sebagian besar masyarakat belum memahami secara rinci tata cara pelaksanaan zakat hewan ternak, termasuk perhitungan nishab dan mekanisme penyaluran. Di sisi lain, pengelolaan zakat oleh BAZNAS Kabupaten Bone Sudah sejalan dengan ketentuan PSAK 109, khususnya dalam aspek pengakuan, pengukuran, penyajian, serta pengungkapan. Namun, transparansi pada laporan pemasukan dan pengeluaran kas masih perlu ditingkatkan agar masyarakat dapat memantau alur dana zakat dengan lebih baik. Penelitian ini menyoroti pentingnya edukasi bagi masyarakat dan peningkatan transparansi oleh lembaga amil zakat untuk mengoptimalkan pengelolaan zakat dan manfaatnya bagi mustahik.

Kata kunci: Zakat Hewan Ternak, PSAK 109, BAZNAS Kab. Bone

Abstract: This study aims to examine the implementation of livestock zakat in Tana Cellae Hamlet, Bone Regency, and analyze its compliance with PSAK 109. A qualitative approach was used with a case study method. Data were collected using observation, interview, and literature review methods. This study found that most people do not understand in detail the procedures for implementing livestock zakat, including the calculation of nishab and distribution mechanisms. On the other hand, the management of zakat by BAZNAS Bone Regency is in line with the provisions of PSAK 109, especially in terms of recognition, measurement, presentation, and disclosure. However, transparency in cash income and expenditure reports still needs to be improved so that the community can better monitor the flow of zakat funds. This study highlights the importance of education for the community and increased transparency by zakat institutions to optimize zakat management and its benefits for mustahik.

Keywords: Livestock Zakat, PSAK 109, BAZNAS Bone Regency

PENDAHULUAN

Islam sebagai agama yang sempurna dan berlandaskan nilai “Rahmatan lil 'Alamin” sangat menghargai tradisi masyarakat selama tradisi tersebut selaras dengan nilai-nilai ajaran Islam. Dalam ajarannya, Islam telah mengatur berbagai aspek kehidupan, mulai dari perilaku hingga aktivitas sehari-hari. Selain itu, Islam menekankan prinsip-prinsip sosial yang berfokus pada jiwa kebersamaan, saling membantu, serta bekerja secara kolektif. Muslim yang memiliki rezeki lebih dianjurkan untuk membantu orang yang membutuhkan. Bentuk berbagi ini dapat dilakukan melalui zakat, infaq, sedekah, atau pemberian hadiah. (Nasution 2024).

Sebagai salah satu kewajiban dalam Islam, zakat mengharuskan umat Muslim untuk menyisihkan sebagian kekayaan mereka demi membantu orang-orang yang membutuhkan. Di Indonesia, zakat berpotensi untuk mendukung peningkatan kesejahteraan dengan memberikan bantuan kepada kelompok miskin dan marjinal (Luntajo 2023).

Zakat merupakan salah satu bentuk ibadah yang termasuk dalam rukun Islam ketiga. Dalam praktiknya, zakat menjadi kewajiban sosial bagi orang yang memiliki kekayaan berlebih (aghniya') setelah hartanya mencapai nishab dan bertahan selama satu tahun (haul). Salah satu tujuan utama dari disyariatkannya zakat adalah menciptakan keadilan dan keseimbangan ekonomi. Sebagai instrumen penting dalam ekonomi Islam, zakat berfungsi sebagai sumber dana yang berpotensi besar dalam upaya meningkatkan kesejahteraan

masyarakat. Karena itu, al-Qur'an menegaskan bahwa zakat yang dikumpulkan harus disalurkan kepada mereka yang berhak menerimanya (mustahik)(Atabik 2015).

Untuk menunaikan zakat, seorang Muslim harus memenuhi sejumlah persyaratan yang telah ditetapkan. Zakat sebagai ibadah yang berkaitan dengan harta (mâliyah) diwajibkan apabila seseorang memiliki kekayaan dengan syarat: (1) Beragama Islam; (2) Berstatus sebagai orang merdeka; (3) Menguasai harta secara penuh; (4) Kekayaannya telah mencapai batas minimum yang dikenakan zakat (nishab); dan (5) Harta tersebut telah dimiliki selama satu tahun penuh (haul) untuk beberapa jenis zakat. Setelah syarat-syarat tersebut dipenuhi, maka orang tersebut wajib menunaikan zakat setiap tahunnya (Munif 2012)

Dalam agama Islam, Zakat tidak diwajibkan atas semua jenis harta, melainkan hanya pada harta-harta tertentu, salah satunya adalah hewan ternak. Hewan ternak yang dikenakan zakat mencakup unta, sapi, dan kambing, karena hewan-hewan ini dipelihara untuk memperoleh manfaat berupa susu dan keturunannya sebagai bentuk pengembangan kekayaan (nama'). Oleh sebab itu, hewan tersebut wajib dizakati setiap tahun (muasah). Adapun kuda, keledai, dan himar tidak termasuk dalam kategori hewan yang dikenai zakat karena mereka umumnya dipelihara untuk keperluan pribadi atau digunakan sebagai alat bantu dalam pekerjaan.

Dusun Tana Cellae menunjukkan bahwa mayoritas penduduk disini menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian dan peternakan. Sebagian besar warga di daerah ini Kegiatan usaha kecil dan menengah di sektor pertanian dan peternakan seperti beternak sapi, kuda, dan ayam serta mengelola lahan pertanian untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Namun meskipun berpotensi mengeluarkan zakat, namun masyarakat dusun Tana Cellae masih menghadapi tantangan dalam memahami dan melaksanakan kewajiban berzakat.

Salah satu kendala utamanya adalah kurangnya pendidikan dan kesadaran para pengelola zakat, khususnya zakat peternakan. Banyak para penggembala di daerah tersebut yang masih belum sepenuhnya memahami kewajiban zakat atas hewan ternak yang mereka pelihara serta cara menghitung dan membaginya sesuai dengan syariat Islam. Kurangnya pemahaman ini menyebabkan ketidakpatuhan dalam pelaksanaan zakat, yang pada akhirnya menyebabkan hilangnya potensi pendapatan zakat dan ketidakmampuan menggunakannya untuk membantu mereka yang membutuhkan.

Pihak-pihak yang seharusnya bertanggung jawab dalam penyelenggaraan zakat seperti organisasi amil zakat atau instansi terkait juga belum memberikan pelatihan, bimbingan dan fasilitas yang diperlukan secara optimal untuk mendukung pelaksanaan zakat hewan peliharaan. Maka dari itu, penting bagi pengelola zakat untuk lebih aktif dalam meningkatkan kesadaran tentang pentingnya zakat bagi hewan ternak, termasuk cara penghitungannya dan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Pendidikan yang lebih baik dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan kewajiban zakat ini dan membantmereka memahami manfaat sosial ekonomi dari zakat yang dikelola dengan bijak.

Dalam hal ini, kajian penerapan zakat peternakan di Dusun Tana Cellae tidak hanya penting dalam menilai tingkat pelaksanaan zakat tetapi juga dalam mengidentifikasi upaya apa yang dapat dilakukan untuk memperbaiki pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam mendukung upaya pengelolaan zakat yang lebih efektif di tingkat lokal.

Tujuan utama penelitian ini yaitu untuk mengkaji implementasi zakat hewan ternak di Dusun Tana Cellae serta menganalisis kesesuaiannya dengan PSAK 109, yang merupakan standar akuntansi yang mengatur tata cara dan pelaporan zakat. Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, penelitian ini akan merumuskan dua pertanyaan utama yaitu: (1) Bagaimana penerapan zakat hewan ternak di Dusun Tana Cellae? Dan (2) Sejauh mana penerapan tersebut Mengacu pada PSAK 109 yang mengatur zakat?

Penelitian ini diharapkan memberikan dampak yang signifikan baik dalam konteks akademik maupun praktik. Secara akademik, penelitian ini dapat memperbnayak pemahaman

mengenai konsep zakat hewan ternak dan bagaimana implementasinya sejalan dengan standar akuntansi zakat yang tercantum dalam PSAK 109. Selain itu, hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan lebih mendalam mengenai tantangan dan peluang dalam pengelolaan zakat hewan ternak di daerah pedesaan.

Secara praktis, penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat di Dusun Tana Cellae dengan memberikan panduan tentang pengelolaan zakat hewan ternak yang sesuai dengan kaidah yang berlaku.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan berbasis studi kasus. Data yang dikumpulkan pada penelitian ini bersifat kualitatif. Metode pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan kajian pustaka, sementara lokasi penelitian yaitu Dusun Tana Cellae, Desa Lapasa, Kecamatan Mare, Kabupaten Bone, dan BAZNAS Kab. Bone di Jalan Ahmad Yani, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Zakat Dalam Perspektif Islam

Zakat merupakan kewajiban yang dikenakan pada harta yang telah memenuhi syarat tertentu dan harus disalurkan kepada pihak yang berhak menerimanya melalui petugas yang ditunjuk. PSAK Nomor 109 menetapkan bahwa zakat adalah harta yang wajib diberikan oleh muzakki berdasarkan aturan syariah dan disalurkan kepada mustahik. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 memandang zakat sebagai sebuah lembaga keagamaan yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan sosial dan keadilan di masyarakat (Lantip Susilowati 2020)

Menurut IAI (2016), zakat adalah sebuah kewajiban umat yang wajib diberikan kepada mustahik, baik melalui amil atau langsung oleh Muslim. Zakat mesti mempunyai peraturan yang jelas terutama mengenai harta yang harus dizakatkan, bahkan penerima zakat pun sudah ada kriteria dari Allah SWT dan kekasih Allah Baginda Nabi Muhammad SAW.

Al-Quran menyebutkan zakat sebanyak 82 kali, yang mengindikasikan dasar hukum zakat yang kokoh, seperti yang terdapat dalam QS. Al-Baqarah ayat 43.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: Laksanakan salat dengan sempurna, bayarkan zakat, dan lakukan rukuk bersama orang-orang yang rukuk.

Dijelaskan juga dalam Qs: At-Taubah ayat 11 :

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya: Jika mereka kembali ke jalan yang benar, melaksanakan salat, dan menunaikan zakat, mereka akan menjadi saudaramu dalam agama. Kami menerangkan ayat-ayat tersebut dengan rinci bagi orang yang memahami (RI 2019)

Para ulama membedakan zakat menjadi dua jenis, yaitu: pertama, zakat fitrah, yang berupa 1 Sha' dari makanan pokok (atau nilai yang setara) untuk setiap Muslim, baik tua, muda, pria, wanita, merdeka atau budak, yang diberikan kepada mustahik. Zakat ini wajib dikeluarkan sebelum shalat Idul Fitri, meskipun bisa juga diajukan lebih awal sepanjang bulan Ramadhan. Kedua, zakat mal, yang mencakup berbagai jenis harta seperti hewan ternak, emas dan perak, barang dagangan, hasil pertanian dan biji-bijian, barang tambang, serta barang temuan (Asegaf 2018).

Zakat Hewan Ternak

Terdapat beberapa ketentuan yang harus dipenuhi dalam zakat hewan ternak, di antaranya yaitu ternak tersebut digunakan untuk mengambil susu, dikembangkan, atau digunakan minyaknya. Hewan ternak tidak diperbolehkan digunakan dengan tujuan pekerjaan seperti membajak sawah, mengairi sawah, atau memikul barang. Apabila ternak digunakan

untuk bekerja, ternak tersebut tidak dikenakan zakat. Hewan ternak yang termasuk dalam zakat adalah saimah, yang digembalakan di padang rumput yang mubah selama satu tahun penuh atau sebagian besar bulan dalam setahun. Padang rumput mubah sendiri adalah padang rumput yang tumbuh secara alami, sesuai dengan kehendak Allah, tanpa campur tangan manusia. Hewan ini juga harus memenuhi nishob, yaitu jumlah minimal yang harus dikenai zakat, yang akan dijelaskan pada tabel berikut. Persyaratan ini berlaku untuk zakat secara umum dan harus memenuhi ketentuan haul (Yasin 2022)

PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat

PSAK merupakan kerangka dalam langkah pencatatan keuangan agar bisa sama dalam membuat laporan. PSAK juga sangat berpengaruh dan mempermudah dalam bidang keuangan, mudah untuk mengaudit dan mudah bagi pembaca. PSAK merupakan kepanjangan dari Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. PSAK adalah pedoman bagi orang-orang pengguna akuntansi untuk menyusun laporan keuangan (Safitri et al. 2024).

PSAK No. 109 tentang Akuntansi Zakat diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) untuk memberikan pedoman dalam sistem akuntansi, yang berfungsi untuk menyusun laporan keuangan. Standar ini memberikan arahan mengenai pengakuan, pengukuran, dan pelaporan keuangan zakat. PSAK 109 bertujuan untuk menciptakan keseragaman dalam laporan dan kemudahan dalam pencatatan, sehingga laporan keuangan pengelola zakat dapat dipahami dan diawasi oleh publik. Selain itu, standar ini juga bertujuan memastikan bahwa organisasi pengelola zakat mematuhi prinsip-prinsip syariah dan tingkat kepatuhan yang sesuai (Anggeriani 2018).

Hasil Wawancara Dari Masyarakat Dusun Tana Cellae

Dari hasil wawancara dengan salah satu warga Dusun Tana Cellae, yaitu Bapak Lukman, yang pernah menunaikan zakat hewan ternak berupa sapi, mengatakan bahwa “Awalnya, saya sudah mengetahui bahwa zakat hewan ternak itu ada, tetapi saya belum begitu paham tentang bagaimana cara menghitung dan menunaikannya. Jadi, saya hanya tahu secara umum, bahwa jika memiliki hewan ternak seperti sapi dalam jumlah tertentu, maka harus mengeluarkan zakat. Namun, soal prosedur yang tepat, saya masih bingung.” (Hikmah 2024) Dari hasil wawancara tersebut dijelaskan bahwa pada awalnya beliau tidak mengetahui bagaimana tata cara pelaksanaan zakat hewan ternak tersebut. Meskipun demikian, beliau sudah mengetahui bahwa zakat hewan ternak memang ada. Karena kurangnya pemahaman tentang prosedurnya, Bapak Lukman kemudian berinisiatif untuk bertanya kepada tetangganya yang lebih paham agama. Dari sana, beliau mendapatkan penjelasan bahwa jika jumlah ternak sapi mencapai 30 ekor dalam satu tahun, maka jumlah tersebut sudah memenuhi nishab dan wajib mengeluarkan zakat sebesar 1 ekor sapi.

Selanjutnya, Ibu Muliani, istri Bapak Lukman, yang juga ingin mengetahui lebih lanjut tentang pelaksanaan zakat tersebut, bertanya kepada teman pengajiannya mengenai kemana dan bagaimana cara menunaikan zakat hewan ternak. Teman pengajiannya menjelaskan bahwa zakat dari satu ekor sapi tersebut sebaiknya dijual, dan hasil penjualannya disetorkan ke Kantor Urusan Agama (KUA) Cabang MARE. KUA tersebut kemudian mengumpulkan zakat yang diterima dan menyampaikannya kepada BAZNAS, karena di daerah tersebut tidak terdapat kantor BAZNAS terdekat. Dari itu bapak Lukman kemudian menjual satu ekor sapi seharga Rp 7.500.000 kemudian diserahkan kepada KUA cabang MARE dan diberikan bukti setoran zakat yang ditandatangani oleh BAZNAS kabupaten Bone.

Setelah Bapak Lukman menyerahkan zakat hewan ternak berupa uang hasil penjualan satu ekor sapi kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Cabang MARE, KUA kemudian memproses penyaluran zakat tersebut dengan menyerahkannya ke BAZNAS di Kabupaten Bone. BAZNAS selanjutnya akan mengelola zakat tersebut berdasarkan ketentuan dan program kerja yang ada, agar disalurkan kepada mustahik yang berhak menerima, baik dalam

bentuk bantuan langsung maupun program pemberdayaan lainnya. Proses ini memastikan dana zakat yang dikeluarkan dapat tepat sasaran dan mampu memberikan manfaat yang bagi penerima yang membutuhkan.

Dari hasil tersebut, ditemukan bahwa masyarakat di Dusun Tana Cellaie yang mengaku tidak sepenuhnya memahami tata cara penghitungan zakat hewan ternak yang benar. Hal ini berarti bahwa masih ada kekurangan dalam upaya sosialisasi mengenai zakat hewan ternak.

Pengelolaan Zakat dan KesesuaIannya dengan PSAK 109

Tabel. 1 Kesesuaian Pengakuan dan Pengukuran

No.	PSAK 109	Baznas Bone	Kesesuaian	
			Sesuai	Tidak Sesuai
1.	Zakat dicatat sebagai penerimaan ketika kas atau aset nonkas telah diterima. Zakat yang diperoleh dari muzakki dicatat sebagai tambahan dana zakat berdasarkan jumlah yang diterima jika berupa kas, atau berdasarkan nilai wajar jika berupa aset nonkas. Penilaian nilai wajar aset nonkas dilakukan dengan mengacu pada harga pasar.	Zakat yang sudah diterima baik berupa zakat hewan ternak, pertanian ataupun profesi yang diterima dari muzakki diakui sebagai tambahan dana dengan nilai yang sesuai dengan jumlah yang diterima. pada saat kas diterima (apabila non kas maka ditaksir sesuai harga pasar).	✓	
2.	Dana infak atau sedekah yang diterima dicatat sebagai penambah dana infak atau sedekah, baik bersifat terikat maupun tidak terikat, sesuai dengan maksud pemberinya. Jumlah yang dicatat sesuai dengan: a) nilai yang diterima jika berupa kas; b) nilai wajar apabila berupa aset nonkas.	Dana infak atau sedekah dihitung sebagai tambahan dana infak atau sedekah berdasarkan jumlah yang diterima saat kas masuk. (apabila Berupa aset selain uang tunai, maka ditaksir sesuai dengan harga pasar).	✓	
3.	Penyaluran zakat kepada penerima zakat, termasuk kepada pengelola, dicatat sebagai pengurangan dana zakat sesuai dengan jumlah yang diberikan jika berupa kas, atau berdasarkan nilai wajar jika berupa non kas.	Dana zakat yang suad disalurkan kepada mustahik dicatat sebagai pengurang dana zakat ketika kas dikeluarkan.	✓	
4.	Penyaluran dana infak atau sedekah dicatat sebagai pengurang dana tersebut sesuai dengan total yang diserahkan jika berupa kas, dan senilai aset yang diberikan jika berupa aset nonkas.	Dana yang telah diserahkan dicatat sebagai pengurang dana infak atau sedekah pada saat penyerahan dilakukan.	✓	
5.	Sebagian dana zakat dan infak/sedekah yang disalurkan untuk amil dicatat	Sebagian dari ZIS yang diserahkan untuk pengelola dicatat sebagai penambah dana amil. Dana amil	✓	

No.	PSAK 109	Baznas Bone	Kesesuaian	
			Sesuai	Tidak Sesuai
6.	sebagai penambah dana amil. Penentuan besaran atau persentase bagian untuk setiap penerima ditetapkan oleh pengelola berdasarkan prinsip syariah.	tersebut dipergunakan untuk kebutuhan operasional kantor. BAZNAS Kabupaten Bone menetapkan untuk bagian masing-masing penerima berdasarkan prinsip syariah, mengacu pada program-program yang telah disepakati. Untuk penyaluran dana, pimpinan mengadakan rapat dan melakukan survei untuk menilai kelayakan penerima zakat, dengan tetap merujuk pada 8 golongan asnaf.	✓	

Kesesuaian Pengakuan dan Pengukuran

Berdasarkan Tabel 1, secara umum, BAZNAS Kabupaten Bone menunjukkan kesesuaian yang sangat baik dengan PSAK 109 terkait dengan pengakuan dan pengukuran zakat, infak, dan sedekah, sebagai berikut:

- Perolehan ZIS: Dana zakat yang diterima, baik berupa kas ataupun aset non-kas, diakui sesuai dengan jumlah yang diterima pada saat kas diterima atau nilai wajar jika berupa aset non-kas. Hal ini sesuai dengan ketentuan PSAK 109 yang menyatakan bahwa zakat harus diakui saat diterima, dengan aset non-kas dihitung berdasarkan harga pasar. BAZNAS Kabupaten Bone telah mengikuti prosedur ini dengan baik, baik untuk zakat hewan ternak, pertanian, atau profesi.
- Penyaluran zakat dan infak/sedekah: Dana yang disalurkan kepada mustahik, termasuk amil, diakui sebagai penurunan dana zakat atau infak, sesuai dengan akumulasi yang dikeluarkan dalam wujud kas dan nilai wajar untuk aset non-kas. BAZNAS Kab. Bone melaksanakan hal ini dengan benar, yaitu mengurangi dana zakat saat dana disalurkan.
- Bagian untuk amil: Sesuai dengan PSAK 109, bagian dana yang dialokasikan untuk amil dicatat sebagai penambah dana amil. BAZNAS Kabupaten Bone mengalokasikan bagian tertentu dari zakat dan infak/sedekah untuk operasional amil, yang sesuai dengan ketentuan.
- Penentuan bagian mustahik: BAZNAS Kabupaten Bone menentukan pembagian zakat dengan memperhatikan prinsip syariah dan kewajaran, sesuai dengan kebijakan yang ada. Penentuan mustahik dilakukan berdasarkan 8 golongan asnaf dengan menggunakan survei untuk menilai kelayakan penerima.

Tabel.2 Kesesuaian Penyajian

No.	PSAK 109	Baznas Bone	Kesesuaian	
			Sesuai	Tidak sesuai
1.	Pengelola menyajikan dana ZIS dan dana amil secara terpisah pada laporan posisi keuangan yang disusun.	Pada penyusunan laporan keuangannya, BAZNAS Kabupaten Bone sudah memisahkan penyajian dana ZIS dalam laporan posisi keuangan.	✓	

Kesesuaian Penyajian

Berdasarkan Tabel 2, pada bagian pelaporan, BAZNAS Kabupaten Bone juga telah melaksanakan prinsip PSAK 109 dengan baik:

- a. Pemisahan dana ZIS: BAZNAS Kabupaten Bone menyajikan dana zakat dan dana infak secara terpisah dalam laporan posisi keuangan, sesuai dengan ketentuan PSAK 109. Ini memastikan transparansi pada pelaporan dana yang diterima dan disalurkan.

Tabel. 3 Kesesuaian Pengungkapan

No.	PSAK 109	Baznas Bone	Kesesuaian	
			Sesuai	Tidak Sesuai
1.	Kebijakan penyaluran zakat dan infak/sedekah mencakup penetapan skala prioritas pendistribusian, serta penetapan mustahik non-amil dan yang mendapat infak/sedekah.	BAZNAS Kabupaten Bone dalam penyaluran dana zakat mempunyai prioritas dengan mengalokasikan dana hanya kepada 8 asnaf, seperti fakir miskin, amil, fisabilillah, dan lainnya. Sementara itu, dana infak/sedekah didistribusikan melalui program yang besaran dananya telah disepakati oleh pimpinan BAZNAS, berdasarkan hasil survei yang menilai kelayakan penerima bantuan.	✓	
2.	Kebijakan penyaluran zakat dan infak sedekah untuk amil dan mustahik non-amil mencakup hal-hal seperti proporsi pembagian, dasar pertimbangan pembagian, serta keberlanjutan dalam penerapan kebijakan.	BAZNAS Kabupaten Bone mengalokasikan bagian untuk amil sebesar 7% dari perolehan zakat dan 10% dari perolehan infak/sedekah, yang dialokasikan ke amil UPZ.	✓	
3.	Cara yang digunakan untuk menetapkan nilai wajar pada perolehan zakat berupa aset nonkas..	BAZNAS Kabupaten Bone menerima aset dalam bentuk nonkas dan menentukan nilai wajarnya melalui penaksiran yang disesuaikan dengan harga pasar..	✓	
4.	Detail akumulasi pendistribusian dana ZIS untuk setiap penerima.	BAZNAS Kabupaten Bone Memberikan rincian tentang distribusi dana ZIS sesuai dengan program kerja yang telah disetujui dalam RKAT, dengan tetap mengacu pada 8 golongan asnaf dalam penyaluran zakat.	✓	
5.	Pengalokasian dana ZIS dalam wujud aset yang dikelola, yang masih berada di bawah kendali amil atau pihak lain yang dikelola oleh amil, jika ada, harus diungkapkan jumlahnya serta persentasenya terhadap total penyaluran dana zakat, beserta alasan penggunaannya.	BAZNAS Kabupaten Bone tidak menahan aset zakat, infaq, dan sedekah dalam jangka waktu lama. Setiap dana yang terhimpun akan segera didistribusikan kepada penerima berdasarkan dengan program kerja yang sudah ditetapkan.	✓	
6.	Hubungan antara pengelola dan penerima mencakup sifat hubungan mereka, banyaknya dan jenis aset yang dialokasikan, serta besaran setiap aset yang diserahkan dari total penyerahan zakat selama periode tertentu.	Perolehan dana BAZNAS Kabupaten Bone berasal dari zakat pribadi yang disumbangkan oleh PNS di daerah Kabupaten Bone. Tidak hanya itu, dana juga diperoleh dari hibah, baik dari pemerintah (APBD) yang digunakan untuk gaji guru mengaji, serta bagi hasil dari bank syariah. Dana yang dialokasikan meliputi zakat dan infak/sedekah yang terkumpul, terutama dari zakat PNS sebesar 2,5% dari keseluruhan gaji tahunan.	✓	

Kesesuaian Pengungkapan (Tabel 3)

- a. Pengungkapan yang sudah dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Bone juga selaras dengan ketentuan PSAK 109, yang mencakup aspek-aspek penting terkait kebijakan dan praktik pengelolaan zakat:
- b. Kebijakan penyaluran ZIS: BAZNAS Kabupaten Bone mengungkapkan kebijakan penyaluran dana zakat dengan jelas, yaitu dengan mengutamakan 8 golongan asnaf dan melakukan survei untuk memastikan kelayakan penerima. Selain itu, dana infak/sedekah didistribusikan dalam bentuk program yang telah disepakati oleh pimpinan.
- c. Pembagian zakat untuk amil dan mustahik: BAZNAS Kabupaten Bone mengungkapkan kebijakan pembagian zakat untuk amil, yaitu 7% dari zakat dan 10% dari infak/sedekah. Kebijakan ini transparan dan sesuai dengan peraturan yang ada.
- d. Penetapan nilai wajar untuk asset non-kas: BAZNAS Kabupaten Bone mengungkapkan bahwa nilai wajar untuk perolehan zakat dalam bentuk asset non-kas ditentukan dengan penaksiran sesuai dengan harga pasar. Ini selaras dengan ketentuan PSAK 109 yang mengharuskan metode penetapan nilai wajar yang jelas dan adil.
- e. Rincian penyaluran dana: Detail jumlah penyaluran dana zakat dan infak/sedekah untuk setiap mustahik disajikan dengan merujuk pada 8 golongan asnaf dan program kerja yang telah disepakati, sesuai dengan pengungkapan yang diinginkan.
- f. Aset yang dikendalikan amil: BAZNAS Kabupaten Bone tidak menahan dana ZIS dalam periode waktu yang panjang. Semua dana yang sudah dihimpun langsung didistribusikan kepada mustahik, sehingga pengungkapan terkait pengelolaan aset tidak diperlukan.
- g. Hubungan pihak-pihak berelasi: Penerimaan dana BAZNAS Kabupaten Bone sebagian besar berasal dari zakat pegawai negeri sipil (PNS), hibah pemerintah, dan bagi hasil bank syariah. Hal ini diungkapkan dengan jelas, serta dijelaskan pula bahwa dana zakat yang terkumpul berasal dari 2,5% gaji tahunan PNS.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan zakat hewan ternak di Dusun Tana Cellae masih menghadapi beberapa kendala, terutama dalam hal pemahaman masyarakat tentang tata cara perhitungan dan pelaksanaan zakat yang sesuai syariat. Sebagian besar masyarakat mengetahui kewajiban zakat hewan ternak secara umum, namun belum memahami secara mendetail, seperti perhitungan nishab dan mekanisme penyalurannya.

Di sisi lain, pengelolaan zakat oleh BAZNAS Kabupaten Bone telah selaras dengan standar PSAK 109 dalam aspek pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. BAZNAS juga menunjukkan kesesuaian dalam pengelolaan zakat dengan prinsip syariah, termasuk dalam distribusi zakat kepada mustahik berdasarkan 8 golongan asnaf. Namun demikian, terdapat kelemahan dalam hal transparansi publik terkait rincian pemasukan dan pengeluaran kas. Informasi ini belum sepenuhnya terbuka untuk umum, sehingga masyarakat masih kesulitan mengetahui secara detail bagaimana dana zakat dikelola.

SARAN

Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan zakat hewan ternak, diperlukan sosialisasi dan edukasi intensif terhadap masyarakat Dusun Tana Cellae mengenai pentingnya zakat, perhitungan nishab, dan prosedur pelaksanaannya. Kegiatan ini dapat melibatkan tokoh agama, lembaga pendidikan, serta organisasi keagamaan seperti BAZNAS dan KUA.

Selain itu, BAZNAS Kabupaten Bone perlu meningkatkan transparansi pengelolaan dana zakat, khususnya dalam hal pemasukan dan pengeluaran kas. Penyediaan laporan keuangan yang mudah diakses oleh masyarakat akan meningkatkan kepercayaan dan mendorong partisipasi masyarakat dalam menunaikan zakat. Langkah ini juga dapat

didukung dengan pengembangan sistem informasi berbasis digital yang memungkinkan masyarakat memantau alur dana zakat secara real-time. Transparansi yang lebih baik akan membantu memastikan bahwa dana zakat dikelola dan disalurkan dengan focus yang jelas, dengan demikian manfaatnya dapat dirasakan oleh mustahik dan masyarakat secara luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggeriani, Lince Bulutoding Wiwi. 2018. “AKUNTANSI ZAKAT: KAJIAN PSAK 109 (Studi Kasus Pada BAZNAS Kota Makassar).” *Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Ekonomi* 11(23):23–37.
- Asegaf, M. Maulana. 2018. “Menakar Problematika Pengelolaan Zakat Di Zaman Modern M.” *Jurnal Agama, Sosial Dan Budaya* 1(1):20–21.
- Atabik, Ahmad. 2015. “Manajemen Pengelolaan Zakat Yang Efektif Di Era Kontemporer.” *Ziswaf* 2(1):40–62.
- Hikmah, Nur. 2024. “Wawancara Penulis ‘Zakat Hewan Ternak.’”
- Lantip Susilowati, Fatimatul Khofifa. 2020. “Kesesuaian Akuntansi Zakat, Infak Dan Sedekah Dengan Psak 109 Baznas Kabupaten Tulungagung.” 4(2):162–80.
- Luntajo, Moh Muzwir R. 2023. “Optimalisasi Potensi Pengelolaan Zakat Di Indonesia Melalui Integrasi Teknologi.” 3(1):14–28.
- Munif, Ahmad. 2012. “Analisis Pendapat Khalifah Umar Bin Khat } t } a > b Tentang Penundaan Penarikan Zakat Binatang T Ernak Kambing Yang T Elah Mencapai Nisab.” 3(2):205–30.
- Nasution, Mhd. Ridha. 2024. “Implementasi Zakat Hewan Ternak Kerbau Ditinjau Menurut Hukum Islam.” *Journal of Sharia and Law Vol.* 3(3):692–705.
- RI, Kemenag. 2019. *AL-Qur'an Kemenag Dan Terjemahannya*. KEMENAG RI.
- Safitri, Anni, Fangela Myas Sari, Siska Dewi, Mar Sholikhah, Politeknik Balekambang Jepara, Institut Teknologi, Dan Sains, and Nahdlatul Ulama. 2024. “Analisis Penerapan Akuntansi Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Berdasarkan PSAK No 109.” 10(109):87–99. doi: 10.24252/iqtisaduna.v10i1.46665.
- Yasin, Ahmad Alamuddin. 2022. “Sedekah Wajibah Dalam Zakat Hewan Ternak : Sebuah Tinjauan Hadits Tentang Zakat.” 5(1):40–53.